

## **Optimalisasi Penilaian Pajak Korporasi untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Negara**

**Yayat Sudrajat<sup>1\*</sup>, Rahmat Heryat Furqon<sup>2</sup>, Yana Sahyana<sup>3</sup>, Dadang Suwanda<sup>4</sup>**

<sup>1,3,4</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor Sumedang

<sup>2</sup>Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan

\*Correspondence email: [yayatsudrajat5@gmail.com](mailto:yayatsudrajat5@gmail.com)

**Abstrak.** Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar potensinya. Sistem pemungutan suatu negara baik *self assessment* maupun *official assessment* akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan dana pemerintahan. Salah satu jenis penerimaan pajak adalah dari penilaian pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak korporasi yang akan mempengaruhi terhadap penilaian atas objek pajak secara objektif dan profesional sesuai standar penilaian dan ketentuan perpajakan sehingga penerimaan negara diharapkan bisa meningkat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah berdasarkan jenis penelitian kualitatif. Salah satu keuntungan metode tersebut adalah peneliti dapat menemukan pemahaman atau interpretasi dari suatu fenomena yang sedang terjadi secara mendalam. Selain itu penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara meneliti literatur atau studi pustaka yang fokus untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh, serta dengan pengumpulan data secara *in-depth interview*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan penilaian bisnis untuk menentukan nilai atas suatu objek penilaian secara objektif dan profesional sesuai standar penilaian dan peraturan perpajakan terhadap kelangsungan usaha (*going concern*) termasuk didalamnya kepentingan dan kepemilikan (*business ownership interest*), serta transaksi dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap nilai korporasi, untuk meningkatkan penerimaan negara karena saat ini pelaksanaannya belum maksimal.

**Keywords:** penilaian; kepatuhan wajib pajak; korporasi; penerimaan negara

**Abstract.** Taxes are a source of enormous potential revenue. A country's collection system, both Self Assessment and Official Assessment, will greatly affect the increase in government funding receipts. One type of tax revenue is from a test assessment of corporate taxpayer compliance which will affect the assessment of tax objects objectively and professionally in accordance with assessment standards and tax provisions so that state revenues are expected to increase. The research methodology used is based on the type of qualitative research. One of the advantages of this method is that researchers can find an in-depth understanding or interpretation of a phenomenon that is happening. In addition, descriptive qualitative research is carried out by examining the literature or literature studies that focus on explaining the research results obtained, as well as by collecting data by in-depth interviews. The results of the study indicate that it is necessary to conduct a business assessment to determine the value of an object of assessment in an objective and professional manner according to assessment standards and tax regulations on going concern, including business ownership interest, transactions and everything that affects on the value of corporations, to increase state revenue because currently its implementation is not optimal.

**Keywords:** assessment; taxpayer compliance; corporation; state revenue

### **PENDAHULUAN**

Pajak begitu penting bagi negara karena merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara (Jane Frecknall-Hughes, 2017). Pajak adalah nadi utama untuk menjaga negara tetap berdiri dan membiayai pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya, meskipun banyak kendala yang dihadapi (Greve, 2022, Morel & Palme, 2018). Pajak merupakan kontribusi yang bersifat memaksa dan wajib dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, badan ataupun korporasi. Pajak korporasi sendiri termasuk dalam pajak langsung dimana harus dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak itu sendiri dan biasanya dibayarkan secara berkala. Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Carnahan, 2015; Klepper & Nagin, 1989; Shakkour et al., 2021; Winoto et al., 2022). Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem *self assessment* yaitu suatu sistem dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggungjawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu (Wadesango et al., 2018).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan, yaitu wajib pajak melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Natprayant et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang

berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau Tahunannya. Kenyataannya, beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Wajib pajak semacam ini berjumlah cukup banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Hal tersebut patut menjadi perhatian lebih serius bagi pemerintah agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi salah satunya adalah dengan penilaian pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak yang sudah dilakukan.

Penilaian kepatuhan material wajib pajak dilakukan dengan mengacu pada PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer/*Advance Pricing Agreement* (APA). Pelaksanaan peraturan tersebut ternyata sering mengalami kendala yaitu pada saat melakukan strategi pemeriksaan untuk melakukan penilaian sebagaimana diatur oleh pasal 13 ayat (1) huruf d, yaitu dengan menggunakan metode penilaian harta berwujud dan/ atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*) serta metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*). Penilaian dilakukan dengan mendefinisikan, mengkuantifikasi dan menjustifikasi variabel-variabel terkait untuk menghitung nilai korporasi. Penilaian juga berfungsi sebagai pertimbangan khusus dalam menentukan keputusan-keputusan investasi, pendanaan dan deviden (Djaja, 2018). Oleh karena itu, penilaian memainkan peran kunci dalam banyak bidang keuangan dalam keuangan korporasi, dalam merger dan akuisisi, dan dalam manajemen portofolio. Merger dan akuisisi dapat juga digunakan oleh korporasi untuk menghemat pajak, dimana pajak yang dibayarkan oleh dua korporasi yang digabungkan bersama mungkin lebih rendah dari pada pajak yang dibayarkan oleh mereka sebagai korporasi individu (Damodaran, 2017). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat melakukan penilaian untuk memperoleh nilai atas objek penilaian yang objektif dan profesional sesuai standar penilaian dan ketentuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020),

Ketika wajib pajak melaporkan harga perolehan atau nilai sisa buku atas harta berwujud yang terindikasi tidak wajar akan mempengaruhi biaya penyusutan sebagai amanah pasal 11 Undang-Undang PPh atau terindikasi ketidakwajaran atas harga perolehan atau nilai sisa buku harta tidak berwujud sehingga biaya amortisasi menjadi tidak sesuai seperti yang diamanahkan pasal 11A Undang-Undang PPh atau ketika terdapat indikasi hal yang tidak wajar atas penghasilan dari transaksi pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan yang dikenakan Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang PPh. Untuk melakukan penilaian pajak sebagaimana dijelaskan di atas perlu suatu data dan akses data, karena data yang baik akan menghasilkan nilai yang sempurna (Soegiono, 2017) bahwa data dipercaya sebagai unsur paling dasar yang harus diketahui dalam proses penemuan, penciptaan, dan pengaplikasian suatu pengetahuan (*knowledge*) untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Data tersebut diilustrasikan dalam *the knowledge pyramid Data Information Knowledge and Wisdom* (DIKW). Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran di lapangan dan Implementasi penilaian terhadap kepatuhan material wajib pajak korporasi dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan negara.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif menggunakan literatur atau studi pustaka yang terfokus untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dengan pengumpulan data *in-depth interview*. Pertanyaan-pertanyaan wawancara dengan para informan dibuat berdasarkan elemen-elemen data hasil wawancara yang dianalisis dengan analisis dekripsi yang menggunakan metode untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Cloutier & Ravasi, 2021; Gertner et al., 2021; Majumdar, 2022; Shakkour et al., 2021).


## HASIL

Pembahasan pada penelitian ini menghubungkan hasil penelitian dan menyelaraskan dengan rencana strategi pemerintah dalam bidang pajak, sehingga strategi yang dihasilkan dalam penelitian ini mampu meningkatkan pendapatan negara dalam kaitannya dengan pajak. Rencana strategi pemerintah, salah satu poin pentingnya adalah optimalisasi penilaian pajak untuk mendukung penerimaan pajak yang tidak hanya terbatas pada wajib pajak korporasi yaitu penilaian property, penilaian bisnis dan penilaian aset tak berwujud yang diharapkan mampu menjadi nilai tambah dalam kualitas hasil pemeriksaan pajak terhadap aksi korporasi. Dilakukannya penilaian properti dalam rangka menentukan nilai atas suatu objek secara objektif dan profesional sesuai standar penilaian dan ketentuan peraturan perpajakan menurut konsep hukum sesuai kepentingan, hak dan manfaat atas kepemilikan property tersebut. Sementara penilaian bisnis dilakukan untuk menentukan nilai atas suatu objek penilaian secara objektif dan profesional sesuai standar penilaian dan peraturan perpajakan terhadap kelangsungan usaha (*going concern*) termasuk didalamnya kepentingan dan kepemilikan (*business ownership interest*), serta transaksi dan segala sesuatu yang

berpengaruh terhadap nilai korporasi. Sedangkan penilaian aset tak berwujud dilakukan untuk menentukan nilai tertentu secara objektif dan profesional sesuai ketentuan peraturan terhadap aset non moneter tanpa wujud fisik yang teridentifikasi maupun tak teridentifikasi (*goodwill*). (SE-54/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Bisnis, ATB Untuk Tujuan Perpajakan, 2016).

Terdapat banyak kendala dalam penilaian pajak untuk menguji kepatuhan material wajib pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dan perlu upaya untuk meminimalkan kendala tersebut

Khusus untuk menjawab faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menguji kepatuhan material wajib pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. Tahap I, peneliti mengajukan pertanyaan kepada para Fungsional Penilai Pajak secara Nasional, yaitu mereka yang bertugas diseluruh Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari 69 informan untuk memberikan gambaran secara utuh tentang permasalahan. Tahap II, Setelah mendapatkan gambaran umum secara nasional dan merangkumnya, peneliti jadikan sebagai bahan acuan informan di lokus penelitian yaitu Penilai Pajak (FPnP) di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat I. Tahap III, pada tahap ini melakukan pendalaman terhadap point-point penting yang telah diperoleh pada Tahap I dan Tahap II dengan melakukan *dept interview* terhadap informan Penilai Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I sampai mendapatkan titik jenuh dalam arti tidak ada jawaban lagi dari ketiga informan tersebut.



Sumber: data olahan

**Gambar 1**  
**Bagan Alur Kendala Dalam Penilaian Pajak**

### Perencanaan

Sebagai tahap awal Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I maupun dari luar Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I merencanakan obyek penilaian pajak yang ditentukan dengan dua cara, yaitu permintaan dan proaktif. Permintaan maksudnya adalah permohonan penilaian pajak dari, baik dalam rangka Pemeriksaan Pajak, Pengawasan Pajak atau dalam rangka Penagihan Pajak. Proaktif maksudnya menentukan objek penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Sebanyak 12 informan dari 69 informan menyatakan secara umum kendala dalam merencanakan objek penilaian adalah menentukan kriteria objek penilaian yang masih bersifat manual, belum ada sistem yang memberikan notifikasi tertentu atas laporan deklarasi wajib pajak dalam SPT Tahunan. Hal tersebut memberikan sinyal jika pada deklarasi tersebut terdapat indikasi ketidakpatuhan yang memerlukan penilaian pajak. Oleh karena bersifat manual maka memerlukan waktu dan sumberdaya yang cukup besar hanya untuk menentukan objek penilaian saja.

### Regulasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penilai Pajak, diketahui bahwa 38 dari 69 informan menyatakan yang menjadi kendala dalam penilaian pajak adalah regulasi. Regulasi yang mengatur fungsi penilaian untuk perpajakan belum begitu kuat, jika dibandingkan dengan pemeriksaan pajak. Regulasi penilaian pajak masih dalam tataran Peraturan Menteri Keuangan, Perdirjen atau Surat Edaran. Seharusnya ketentuan terkait Penilaian untuk Perpajakan diatur dalam Undang Undang yang mengatur atau memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan Penilaian untuk Perpajakan. Karena regulasi belum kuat dan belum jelas menyebabkan kewenangan penilai masih terbatas dan beberapa regulasi terkait penilaian tidak diimplementasikan di

unit vertikal karena frase kata "dapat" dan bukan suatu kewajiban sehingga pimpinan unit dan aplikasi pendukungnya tidak bisa mengeksekusi hasil kegiatan penilaian.

Demikian pula dengan penilaian proaktif dan pelaksanaan penilaian atas permintaan bantuan penilaian menjadi tidak efektif disebabkan keterbatasan kewenangan, misalnya keterbatasan untuk meminta data langsung ke wajib pajak yang hanya bisa dilakukan via AR. Termasuk regulasi perpajakan yang mengatur pemanfaatannya Nilai untuk tujuan Perpajakan dari hasil penilaian pajak. Regulasi untuk mendukung kegiatan penilaian, seperti pembentukan tim penilai, pemanfaatan Laporan Hasil Penilaian, penyempurnaan juknis penilaian juga belum ada. Penilai DJP sering kali kalah dalam formal Keberatan atau Banding karena lemahnya dasar hukum Penilaian, untuk sementara baru sebatas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Selain itu regulasi yg kurang rigid sehingga pelaksanaan kegiatan penilaian tidak seragam dan penerapannya dilapangan sangat terbuka lebar, sehingga perlu ada penanganan khusus agar pelaksanaan penilaian seragam. Termasuk ketika pelaksanaan penilaian pajak dalam hal objek pajak dan subjek pajak berada dalam wilayah KPP yang berbeda, sehingga jika potensi perpajakan ada di KPP yg berbeda dengan penilai, proses penilaian tersebut cenderung untuk tidak dilanjutkan.

### *Kompetensi*

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dari 69 informan terdapat 14 informan yang menyatakan bahwa yang menjadi kendala dalam penilaian pajak adalah kompetensi penilai. Beberapa diantaranya menyatakan kurangnya kompetensi teknis pendukung (misal teknik sipil dalam penilaian properti atau manajemen keuangan dalam penilaian bisnis), pemahaman penerapan metode dan teknik penilaian berdasarkan pendekatan penilaian yang diperlukan masih belum terlalu baik, belum cukup pengetahuan berkenaan dengan objek penilaiannya, baik regulasi industry, legal (hukum), maupun perpajakan, kendala tergantung tingkat pemahaman masing-masing Penilai.

### *Data dan Akses Data*

Menurut informan bahwa kendala yang paling dominan dalam penilaian pajak adalah data dan akses data. Terkait akses data, Penilai kesulitan karena banyak akses data yang tidak dibuka untuk jenjang jabatan Penilai di DJP, padahal data sangat penting untuk menghasilkan nilai yang memiliki kualitas bagus. Yang dimaksud data pada bahasan ini adalah data yang terkait pelaksanaan penilaian pajak, dimana terbagi dalam data internal dan data eksternal, sedangkan akses data menjadi kendala karena imbas dari regulasi yang menyebabkan kewenangan penilai dalam akses data menjadi terbatas. Akses data terbatas sehingga objek penilaian yang tidak diwilayah kewenangan tidak dapat diakses datanya. Data internal, yaitu data yang ada dan tersedia dalam basis data DJP untuk keperluan penilaian pajak, penilai tidak memiliki akses (*default*) ke basis data DJP untuk menunjang proses penilaian misalnya laporan keuangan, neraca, data AHU dll, terkadang datanya tidak lengkap atau bahkan tidak dapat diakses sehingga menyebabkan data obyek penilaian kadang kurang lengkap, jika membutuhkan data maka harus mengajukan permohonan perluasan hak akses terlebih dahulu. Data eksternal, yaitu data yang dibutuhkan untuk penyelesaian penilaian pajak yang harus didapat dari wajib pajak atau pihak ketiga lainnya. Hal ini sulit didapat karena penilai pajak tidak punya kewenangan berhubungan langsung dengan wajib pajak, demikian juga dengan permintaan kepihak ketiga, permintaan data harus melalui AR atau Pemeriksa Pajak sesuai pelaksanaan bantuan penilaian pada level pengawasan atau pada level pemeriksaan. Data tertentu dari wajib pajak yg tidak diberikan karena alasan tertentu.

### *Pemanfaatan Hasil Penilaian Pajak*

Sebanyak 28 informan dari 69 informan berpendapat bahwa kendala dalam penilaian pajak adalah pemanfaatan hasil penilaian belum diatur mekanisme secara lengkap dan jelas. Beberapa informan menjelaskan perlu monitoring dari pemanfaatan hasil penilaian, sistem belum mengakomodir feedback atas kesimpulan nilai dan/atau potensi pajak dari laporan penilaian berapa yang sebenarnya telah dibayar/disetujui oleh Wajib Pajak, hasil penilaian belum dapat dilihat efektifitasnya karena belum terhubung dengan aplikasi core DJP, hasil laporan penilaian yg dijadikan bahan LHP2DK (AR) tidak terpantau, hasil penilaian dapat ditindaklanjuti menjadi penggalan potensi pajak sampai dengan dilakukan pembayaran oleh WP Pemanfaatan hasil penilaian. Beberapa kasus, laporan penilaian hanya dianggap analisa tanpa penilai diberikan kesempatan untuk paparan, demikian pula dalam pengawasan pajak, hasil penilaian hanya dijadikan alat klarifikasi yang dengan mudah bisa dibantah dengan data riil dan penjelasan Wajib Pajak. Bahkan hasil penilaian dianggap masih berupa opini, bukan sebagai implementasi kewenangan Dirjen Pajak terkait penentuan nilai pasar/wajar. Sebagai contoh ketentuan pasal 18 ayat 4 dan 3 UU PPH seharusnya menjadi payung hukum efektif penilaian sehingga hasil laporan penilaian dapat dijadikan dasar penetapan pajak, sehubungan dengan kewenangan Dirjen Pajak. Di samping itu juga ketentuan pasal 10 ayat 1 UU PPh.

Keengganan pemeriksa pajak menggunakan laporan penilaian karena menunda kepastian hukum, demikian juga kepala unit, enggan menggunakan laporan penilaian karena proses panjang apabila masuk ke keberatan dan banding. Disamping itu pemanfaatan hasil Penilaian juga masih abu-abu atau setengah-setengah tergantung pemahaman user Penilaian (AR, Pemeriksa, PPNS dan Juru Sita). Hasil wawancara diketahui ada lima kategori

kendala penilaian pajak dalam menguji kepatuhan material wajib pajak yang dihadapi secara nasional. Adapun hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa beberapa faktor yang menjadi kendala dalam optimalisasi penilaian pajak untuk menguji kepatuhan material antara lain : belum banyak AR atau Pemeriksa yang *aware* terhadap fungsi penilaian pajak, belum tersedia *trigger data real time* apabila terjadi transaksi pengalihan saham sehingga biasanya transaksi tersebut baru diketahui beberapa bulan atau beberapa tahun setelahnya, masih terdapat keterbatasan ilmu dan pengalaman penilai pajak dalam melakukan penilaian pajak karena belum banyak melakukan penilaian tujuan perpajakan khususnya penilaian saham.

Lebih jauh informan menjelaskan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam optimasi penilaian juga terdapat faktor eksternal lainnya yang harus di perhatikan, antara lain masih banyak wajib pajak melaporkan data dengan tidak lengkap bahkan ketidakbenaran data yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT tahunan seperti data pemilik saham, laporan keuangan yang di laporkan wajib pajak terkadang tidak sesuai standar ataupun tidak seperti keadaan semestinya. Faktor internal lain juga yang harus di perhatikan untuk mengoptimalkan pengujian kepatuhan secara material Wajib Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I adalah kurangnya akses dari Fungsional Penilai Pajak untuk mengkonfirmasi langsung tanpa melalui *Account Representative* atau Fungsional Pemeriksa Pajak terhadap pengalihan yang di temukan langsung oleh Fungsional Penilai Pajak maupun yang di laporkan oleh Wajib pajak itu sendiri. Dijelaskan juga bahwa faktor- faktor yang menjadi kendala dalam strategi optimalisasi penilaian pajak dalam menguji kepatuhan material Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, yaitu data-data terkait dengan Laporan dari Wajib Pajak berupa Laporan keuangan dan daftar aset korporasi yang belum lengkap, fungsi pengawasan, pemeriksaan dan bagian di bidang penyidikan yang belum optimal dan belum bersinergi secara menyeluruh terhadap kegiatan penilaian, Fungsi penilaian yang terbatas dalam mengumpulkan data langsung dari Wajib Pajak, yang tidak diperbolehkan secara ketentuan untuk minta data langsung kepada Wajib Pajak.

*Perlunya Dilakukan Strategi Untuk Mengoptimalkan Penilaian Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Material Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak.*

*Perencanaan Penilaian Pajak*

Perlunya membuat perencanaan penilaian pajak dalam rangka memverifikasi data untuk mendeteksi kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sebagai konsekuensi dari system perpajakan Indonesia yang menganut *Self Assesment*.

*Program Penilaian Pajak untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak*

Perlunya mempunyai program kegiatan tahunan penilaian pajak skala nasional yang kemudian di breakdown per Kantor Wilayah DJP, hal ini karena wajib pajak yang melakukan aksi korporasi, misalnya pengalihan saham baik wajib pajak badan usaha maupun orang pribadi berada, tidak selalu berada di wilayah kerja objek penilaian pajak, sehingga potensi pajak dari hasil penilaian dapat dilihat secara nasional. Dalam penelitian ini khusus untuk wajib pajak yang melakukan aksi korporasi terutama wajib pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha, dimana Wajib Pajak harus menggunakan nilai pasar. Jadi dapat menggunakan nilai buku jika mendapat ijin dari Direktur Jenderal Pajak. Mempunyai skala prioritas dalam melakukan penilaian pajak terhadap wajib pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambil alihan usaha, misalnya dari sisi waktu yaitu prioritas yang akan kedaluarsa pajak atau dari besarnya nominal uang atau sektor bisnis tertentu atau berdasarkan pembayar pajak besar baik badan usaha ataupun wajib pajak pribadi. Hal ini terkait dengan manajemen resiko (*ability to pay*, dll).

Sejauh mana tindak lanjut dari KPP terdaftar atas wajib pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha. Melakukan evaluasi dampak penilaian pajak terhadap kepatuhan pajak hal ini penting untuk mengukur efektivitas kinerja penilaian pajak. Baik pada tingkat pengawasan, pemeriksaan, maupun keberatan banding. Pengukuran dapat berupa jumlah pajak yang dibayar sesuai hasil penilaian pajak, kasus pada keberatan dan banding yang perkaranya dimenangkan atau dikalahkan sebagai pembelajaran, memperbaiki kelemahan baik dari sisi regulasi maupun peningkatan SDM.

*Keseragaman Pelaksanaan Program Penilaian Pajak*

Perlunya keseragaman dalam melaksanakan program penilaian pajak, hal ini mengacu kepada beberapa kejadian hukum atau transaksi dalam peraturan perpajakan yang memerlukan penilaian pajak sesuai hirarki hukum, seperti panduan penilaian pajak secara umum pada level Peraturan Menteri Keuangan, Petunjuk Teknis Penilaian Pajak sesuai Sektor Industri dll. Untuk meningkatkan kompetensi SDM dibidang penilaian pajak, perlu diadakan pelatihan terstruktur dan berkelanjutan, juga pelatihan khusus untuk kasus-kasus yang spesifik dan jarang terjadi, termasuk mempelajari putusan-putusan Pengadilan Pajak dengan tujuan memperbaiki kelemahan dari peraturan perpajakan dan mendapat gambaran keahlian apa yang diperlukan untuk menangani kasus tersebut. Peraturan atau pedoman penilaian pajak seperti petunjuk teknis perlu dilakukan pembaharuan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan usaha wajib pajak atau berdasarkan sektor usaha.

### *Pengawasan Kualitas Penilaian Pajak*

Perlu ada tim yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penilaian pajak yang menyoroti masalah kualitas, apakah kualitas tinggi, kurangnya kualitas atau hambatan dalam mencapai kualitas penilaian pajak yang dilakukan secara rutin sehingga laporan penilaian yang dikeluarkan menjadi valid dan kualitasnya dapat dipertanggung jawabkan pada level keberatan dan banding pajak. (TADAT Secretariat, 2019)

### *Pengawasan Efektifitas Penilaian Pajak*

Perlu ada tim manajemen dari otoritas pajak yang meninjau secara khusus efektifitas fungsi penilaian pajak yang dilakukan secara teratur, baik dari sisi waktu, misalnya per triwulan, per enam bulan atau pertahun. Dan pengawasan berdasarkan per pekerjaan. Serta mengukur profesionalisme dan kompetensi dalam melaksanakan fungsi penilaian pajak dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. (TADAT Secretariat, 2019)

### *Penggunaan Sistem Otomatisasi*

Untuk mendeteksi bahwa kewajiban perpajakan dari aksi korporasi telah dilaporkan dan materialnya yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan maka perlu sistem terintegrasi dengan sistem basis data pihak ketiga, seperti data perubahan kepemilikan saham yang dilaporkan ke Kemenkumham dengan system basis data DJP terutama nilai buku yang terakhir dilaporkan melalui SPT Tahun wajib pajak. (TADAT Secretariat, 2019).

### *Memantau Kesenjangan Pajak (Tax Gap)*

Untuk mengetahui bahwa wajib pajak yang melakukan aksi korporasi telah memenuhi kewajiban perpajakannya, maka perlu suatu alat pengukuran yang mampu mengkatagorikan wajib pajak tersebut patuh atau tidak patuh. Oleh karena itu memantau kesenjangan pajak menjadi penting, baik pada level makro atau berdasarkan hasil penilaian pajak yang telah dilakukan dengan potensi pajaknya atau pencocokan dengan pihak ketiga, misalnya data AHU, Notaris. (TADAT Secretariat, 2019). Mengacu pada pendapat (David & David, 2017) bahwa untuk mengukur nilai dari pertumbuhan korporasi, muncul dari keyakinan bahwa nilai bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang diperoleh pemiliknya berupa laba bersih. Aturan konservatif menyebutkan bahwa nilai suatu korporasi adalah lima kali laba bersih yang diraih korporasi saat ini. David menekankan bahwa ketika menggunakan pendekatan ini, yang menjadi perhatian adalah bahwa korporasi dalam keadaan normal akan menekan laba pada laporan keuangannya untuk meminimalkan pajak. Penelitian mengungkapkan bahwa untuk memantau kesenjangan pajak (*tax gap*) maka dapat membandingkan antara nilai buku dengan nilai pasar atas wajib pajak pada saat terjadinya aksi korporasi. Nilai pasar korporasi pada saat terjadinya aksi korporasi adalah lima kali laba bersih saat terjadinya aksi korporasi. Oleh karena itu laporan keuangan yang disampaikan wajib pajak kepada otoritas pajak menjadi sangat penting untuk mengakui *tax gap* atas aksi korporasi ini.

## **SIMPULAN**

Konsekuensi dari sistem perpajakan Indonesia yang menganut *Self Assesment* adalah kepatuhan wajib pajak dan administrasi pajak yang efektif dan efisien agar penerimaan pajak optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan strategi optimalisasi penilaian pajak sebagai salah satu alternatif untuk menguji kepatuhan material wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I. untuk mewujudkan strategi dimaksud maka perlu membuat perencanaan penilaian pajak dalam rangka memverifikasi data untuk mendeteksi kepatuhan Wajib Pajak. Program penilaian pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak harus mempunyai skala prioritas dalam melakukan penilaian pajak terhadap wajib pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, misalnya dari sisi waktu yaitu prioritas yang akan kadaluarsa pajak, atau dari besarnya nominal transaksi, atau sektor bisnis tertentu, atau berdasarkan pembayar pajak besar baik badan usaha ataupun wajib pajak pribadi. Hal ini terkait dengan manajemen resiko (*ability to pay*, dll). Perlu keseragaman pelaksanaan program penilaian pajak. hal ini mengacu kepada beberapa kejadian hukum atau transaksi dalam peraturan perpajakan yang memerlukan penilaian pajak harus dipandu oleh aturan hukum yang jelas. Dalam rangka pengawasan kualitas penilaian pajak, perlu dibentuk tim yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penilaian pajak yang dilakukan secara rutin sehingga laporan penilaian yang dikeluarkan menjadi valid dan kualitasnya dapat dipertanggung-jawabkan. Pengawasan efektifitas penilaian pajak, perlu membentuk tim manajemen dari otoritas pajak yang meninjau secara khusus efektifitas fungsi penilaian pajak yang dilakukan secara teratur, mengukur profesionalisme dan kompetensi dalam melaksanakan fungsi penilaian pajak dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Penggunaan sistem otomatisasi, untuk mendeteksi bahwa kewajiban perpajakan dari aksi korporasi telah dilaporkan dan materialnya yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan, maka perlu sistem basis data DJP terintegrasi dengan system basis data pihak ketiga, agar lebih efektif dan efisien. Memantau kesenjangan pajak (*tax gap*), perlu ada mekanisme untuk mengukur *tax gap* dari wajib pajak yang melakukan aksi korporasi dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang selama ini belum dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carnahan, M. 2015. Taxation challenges in developing countries. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 2(1), 169–182.
- Cloutier, C., & Ravasi, D. 2021. Using tables to enhance trustworthiness in qualitative research. *Strategic Organization*, 19(1), 113–133.
- Damodaran, A. 2017. *Acquisition Valuation*. Stern School of Business; New York, NY 10012.
- David, F. R., & David, F. R. 2017. *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing* (D. A. Halim (ed.); 15th ed.). Salemba Empat; Jakarta.
- SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Bisnis, ATB untuk Tujuan Perpajakan, 2016.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. *SE-05/PJ/2020 Prosedur Pelaksanaan Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan*.
- Djaja, I. 2018. *All About Corporate Valuation* (Y. Masda (ed.); 2nd ed.). PT Elex Media Komputindo; Jakarta.
- Gertner, A. K., Franklin, J., Roth, I., Cruden, G. H., Haley, A. D., Finley, E. P., Hamilton, A. B., Palinkas, L. A., & Powell, B. J. 2021. A scoping review of the use of ethnographic approaches in implementation research and recommendations for reporting. *Implementation Research and Practice*, 2, 2633489521992743.
- Greve, B. 2022. Pressures on welfare states. *Rethinking Welfare and the Welfare State*. Edward Elgar Publishing.
- Jane Frecknall-Hughes. 2017. the-theory-principles-and-management-of-taxation. In *Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN*. Routledge Taylor & Francis Group; New York, NY 10017.
- Klepper, S., & Nagin, D. 1989. The role of tax preparers in tax compliance. *Policy Sciences*, 22(2), 167–194.
- Majumdar, A. 2022. Thematic analysis in qualitative research. In *Research Anthology on Innovative Research Methodologies and Utilization Across Multiple Disciplines*. IGI Global.
- Morel, N., & Palme, J. 2018. Financing the welfare state and the politics of taxation. In *Routledge handbook of the welfare state*. Routledge.
- Natprayant, V., Arshed, N., & Power, D. 2022. The introduction of anti-tax evasion legislation in Thailand: an institutional theoretical perspective. *Accounting Forum*, 1–27.
- Shakkour, A., Almohtaseb, A., Matahen, R., & Sahkkour, N. 2021. Factors influencing the value added tax compliance in small and medium enterprises in Jordan. *Management Science Letters*, 11(4), 1317–1330.
- Soegiono, A. N. 2017. Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data. *Integritas*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.98>
- TADAT Secretariat. 2019. Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (Tadat) Field Guide. In *Field Guide* (Issue November). [www.tadat.org](http://www.tadat.org). <https://doi.org/10.2307/j.ctvqc6gm3>
- Wadesango, N., Mutema, A., Mhaka, C., & Wadesango, V. O. 2018. Tax compliance of small and medium enterprises through the self-assessment system: issues and challenges. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3), 1–15.
- Winoto, L. O., Dewi, D. I., & Prihantini, F. N. 2022. Tax Administration Technology And Taxpayer Compliance. *Economics and Business Solutions Journal*, 6(1), 52–60.